



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hanif Miftahul Siddiq;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tgl lahir : 22 Tahun / 05 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Patrol Rt 04 / RW 05, Desa Sukamukti,
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat atau Jalan Gunung payung Desa
Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H.,MH. Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1055/Pen.Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN NOMOR REG: PDM-688/Denpa.Narko/11/2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hanif Miftahul Siddiq pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 14.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di areal parkir pertokoan Segitiga Mas Jalan bay pass Ngurah Rai Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 13.00 Wita, terdakwa memesan paket narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa memesan melalui akun facebook kemudian terdakwa memesan narkotika jenis shabu dengan berat 0,08 gram netto dan melakukan pembayaran dengan sistem tranfer melalui ATM bank BCA dengan harga paket narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diberikan alamat mengambil tempelan melalui Whatsaap dengan alamat di gapura areal parkir pertokoan Segitiga Mas jalan Bay pass Ngurah Rai Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan setelah menerima alamat tempelan tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan aplikasi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS



ojek online berangkat menuju ke alamat yang dimaksud dan setibanya di gapura areal parkir pertokoan Segitiga Mas jalan Bay pass Ngurah Rai Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sekira jam 14.40 Wita , terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa memasukkan paket narkoba jenis shabu tersebut ke saku celananya sebelah kanan selanjutnya terdakwa memesan ojek online hendak kembali ke Mess tempat terdakwa tinggal dan saat itu datanglah petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi I Ketut Armada dan saksi Ekki Prima Saputra , petugas kepolisian yaitu saksi I Made Rudiarta, SH dan saksi I Putu Gede Adiarta Saputra, SH beserta rekan team Sub nit I Idik I Sat Reskoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih sesuai dengan berita acara penimbangan yaitu 0,08 gram netto dan berat brutto 0,46 gram, 1 (satu) bekas tutup botol, 1 (satu) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) buah HP redmi warna abu abu sebagai sarana komunikasi dalam pemesanan narkoba jenis shabu tersebut

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram netto tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 1087 / NNF/2023 tanggal 6 September 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. 7139 / 2023 / NF s/d 3053 / 2023/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 7140 / 2023/ NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika/ atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hanif Miftahul Siddiq pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 14.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di areal parkir pertokoan Segitiga Mas Jalan bay pass Ngurah Rai Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi I Ketut Armada dan saksi Ekki Prima Saputra dimana petugas kepolisian yaitu saksi I Made Rudiarta, SH dan saksi I Putu Gede Adiarta Saputra, SH beserta rekan team Sub nit I Idik I Sat Reskoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih sesuai dengan berita acara penimbangan yaitu 0,08 gram netto dan berat brutto 0,46 gram, 1 (satu) bekas tutup botol, 1 (satu) potongan pipet warna hitam, 1

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS



(satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) buah HP redmi warna abu abu sebagai sarana komunikasi dalam pemesanan narkoba jenis shabu tersebut

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 13.00 Wita , terdakwa memesan paket narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa memesan melalui akun facebook kemudian terdakwa memesan narkoba jenis shabu dengan berat 0,08 gram netto dan melakukan pembayaran dengan sistem tranfer melalui ATM bank BCA dengan harga paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 250.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diberikan alamat mengambil tempelan melalui Whatsaap dengan alamat di gapura areal parkir pertokoan Segitiga Mas jalan Bay pass Ngurah Rai Banjar Temacun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan setelah menerima alamat tempelan tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan aplikasi ojek online berangkat menuju ke alamat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian terdakwa memasukkan paket narkoba jenis shabu tersebut ke saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memesan ojek online hendak kembali ke Mess tempat terdakwa tinggal dan saat itu datanglah petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram netto tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kemudian disisihkan dan dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 1087 / NNF/2023 tanggal 6 September 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. 7139 / 2023 / NF s/d 3053 / 2023/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan etrdaftar dalam narkoba golongan I (satu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urut 61 lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. 7140 / 2023/ NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika/ atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai , memiliki Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pagadian Negeri Denpasar Nomor 1055/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 18 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar REG.PERK.NO: PDM-688/Denpa/Narko/12/2023 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa Hanif Miftahul Siddiq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikasesuai dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hanif Miftahul Siddiq dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hanif Miftahul Siddiq dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika dengan total berat bersih 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan total berat bruto 0,46 (Nol koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (Satu) Bekas tutup botol.
 - 1 (Satu) potongan pipet warna hitam.
 - 1 (Satu) Celana Jeans warna biru.
 - 1 (Satu) Buah HP Redmi warna abu-abu milik HANIF MIFTAHUL SIDDIQ

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1055/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 18 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hanif Miftahul Siddiq tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika dengan total berat bersih 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan total berat bruto 0,46 (Nol koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (Satu) Bekas tutup botol.
 - 1 (Satu) potongan pipet warna hitam.
 - 1 (Satu) Celana Jeans warna biru.;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Buah HP Redmi warna abu – abu milik HANIF MIFTAHUL SIDDIQ;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid.Sus/2024/PN Dps Jo. Nomor 1055/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1055 / Pid.Sus / 2023 / PN Dps tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (surat tercatat) Nomor 1055/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Januari 2024 kepada kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS



Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 1055/ Pid.Sus/2023/PN Dps masing-masing tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar masing masing kepada kepada Terdakwa, dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa HANIF MIFTAHUL SIDDIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANIF MIFTAHUL SIDDIQ dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANIF MIFTAHUL SIDDIQ dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika dengan total berat bersih 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dan total berat bruto 0,46 (Nol koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (Satu) Bekas tutup botol.
 - 1 (Satu) potongan pipet warna hitam.
 - 1 (Satu) Celana Jeans warna biru.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Buah HP Redmi warna abu abu milik HANIF MIFTAHUL SIDDIQ

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1055/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 18 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat karena telah mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa dan tujuan dari pemidanaan itu bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan upaya mendidik Terdakwa agar dalam diri Terdakwa timbul kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang saat ini sedang diigiatkan oleh Aparat Penegak Hukum, dimana pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam atau membuat pelaku tindak pidana menderita, namun diharapkan Terdakwa memperbaiki sikap sehingga kedepannya akan lebih baik lagi dan didalam hal ini Terdakwa akan lebih mengerti mengenai perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar - gencarnya melakukan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1055/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, ternyata tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1055/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum. dan Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Gusti Ayu Aryati, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

Gede Ngurah Arthanaya, S.H, M.Hum. H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

T.t.d

Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E.,S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)